

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN
NOMOR : 17/PL.02.2-Pu/11/2024

TENTANG
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengumumkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Gubernur	BUSTAMI HAMZAH, SE., M.Si	-	Dalam Proses Penelitian Administrasi (BMS)
	Wakil Gubernur	Tgk. H.M. YUSUF ABDUL WAHAB, S.Sos.I	-	Meninggal Dunia
2	Gubernur	MUZAKIR MANAF	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Gubernur	FADHLULLAH, S.E.	-	Memenuhi Syarat

Keterangan:
1. *Nomor urut diatas sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
2. *Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pemilihan Tahun 2024 yang melakukan pengajuan calon pengganti akan diumumkan kembali pada tanggal 18 September 2024.*

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pemilihan Tahun 2024 melalui :
1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
   a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
   b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
   c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
   d. mengisi data identitas pemberi masuan dan tanggapan masyarakat
   e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
      1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
      2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
   f. menuliskan uraian.
   g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
   h. menekan "SUBMIT"
2. Secara luring/langsung ke Kantor KIP Aceh dengan alamat Jl. Teuku Nyak Arief No.126, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, penyampaian masukan dan tanggapan masyakat secara luring/langsung dilakukan dengan cara:
   a. mengisi daftar hadir.
   b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
   c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KIP Aceh
   d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Pada Pemilihan Tahun 2024 diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 15 s.d.18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 September 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Dto.
SAIFUL